

DOKUMEN RENSTRA 2021 - 2026



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MUNA**

ABOUT:

📞 (0403) 2522544

✉️ bapendamuna01@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan perkenan-Nya BAPENDA Kabupaten Muna dapat menyelesaikan dan menyajikan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan Renstra adalah sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan BAPENDA dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Muna, menyediakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) BAPENDA Kabupaten Muna dalam kurun waktu tahun 2021 – 2026 dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi BAPENDA Kabupaten Muna.

Renstra PD dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Muna khususnya di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah, namun tetap diletakkan pada jangka panjang dan mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna, sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Muna untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna terpilih.

Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 diucapkan terima kasih.

Akhir kata semoga Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021-2026 ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai masukan bagi Badan Pendapatan Daerah serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Raha, Nopember 2022

**Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Muna**

Drs. EDI RIDWAN, M. Si.
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
Nip . 19641231 199902 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistimatika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bapenda Kab. Muna	8
2.2 Sumber Daya Bapenda Kab. Muna	26
2.3 Kinerja Pelayanan Bapenda Kab. Muna	39
2.4. Tantangan dan Peluang Penembangan Pelayanan Bapenda Kab. Muna .	41
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	43
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	43
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	43
3.3 Telaahan RPJMD Kabupaten Muna	45
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	46
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	46
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	56
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah.....	56
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	57
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	59
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	63
BAB VIII PENUTUP	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini mengatur mengenai lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang meliputi ; pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi, pengelolaan transfer ke daerah, pengelolaan belanja daerah, pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah, dll.

Untuk mewujudkan kemandirian Pemerintah Daerah dalam pendanaan pelaksanaan pembangunan perlu upaya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya seperti pajak daerah, retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Badan Pendapatan Daerah selaku koordinator dalam pengelolaan pendapatan daerah memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka pengamanan pencapaian target pendapatan daerah. Dan untuk mendukung tercapainya target pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan maka diperlukan adanya perencanaan strategis beserta tahapan-tahapan yang ingin dicapai.

Perencanaan Strategis merupakan suatu sistem yang dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik spesifik organisasi. Perencanaan strategis dijadikan instrumen yang akan membantu pimpinan organisasi dalam mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi.

Demikian pentingnya peranan Perencanaan Strategis bagi organisasi sehingga perlu dirumuskan secara formal untuk dapat diketahui oleh seluruh

komponen organisasi serta untuk bahan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Unsur-unsur yang terdapat pada suatu rumusan

Perencanaan Strategis adalah (1) memuat keputusan untuk waktu yang akan datang (2) merupakan proses (3) sebagai filosofi organisasi dan (4) terdiri dari bagian-bagian yang terstruktur dengan baik.

Dengan demikian dokumen perencanaan untuk rencana pembangunan jangka menengah daerah disesuaikan dengan Visi, Misi dan Program Bupati Terpilih. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dijabarkan pertahun menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berisikan arah kebijakan keuangan daerah dan kerangka ekonomi makro daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna terbentuk sejak ditetapkannya Peraturan Bupati Muna Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Muna Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna menetapkan Rencana Strategis yang akan dijadikan pedoman dan dasar pelaksanaan Program dan Kegiatan terkait dengan penggalian dan pengembangan sumber-sumber Pendapatan Daerah. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan dikategorikan ke dalam beberapa program yang pada akhirnya akan menunjang pencapaian kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi serta bersinergi dan mengarah pada satu visi dan misi Kab. Muna, yaitu

"MUNA YANG KUAT, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERMARTABAT"

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Muna Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Muna Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya RENSTRA Bapenda Kab. Muna 2021-2026 :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan;

2. Menyediakan tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Bapenda secara konsekuensi dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi;
3. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh Bapenda dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;
4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2021-2026;
5. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar bidang yang ada di Bapenda;
6. Sebagai satu pedoman yang mencerminkan arah, langkah dan kegiatan yang akan dilakukan Bapenda Kabupaten Muna dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan RENSTRA Bapenda Kab. Muna 2021-2026 :

1. Menjadikan RENSTRA sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam lingkup BAPENDA Kabupaten Muna;
2. Sebagai instrumen pertanggung jawaban pelaksanaan tugas BAPENDA Kabupaten Muna selama 5 (lima) tahun ke depan, sekaligus sebagai wujud akuntabilitas publik Bapenda sebagai salah satu institusi pemerintah di Kabupaten Muna;
3. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup BAPENDA Kabupaten Muna dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Bapenda Kabupaten Muna Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna
- 2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna
- 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kab. Muna
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan RPJMD Kabupaten Muna
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kab. Muna

2.1.1 Tugas dan Fungsi

a. Tugas

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sub urusan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan / didelegasikan kepada Daerah (Pasal 6 Peraturan Bupati Muna Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna).

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Bupati Muna Nomor 33 Tahun 2022, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. penyelenggaraan koordinasi program operasional di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- c. penyelenggaraan pembinaan teknis di bidang pendapatan daerah;
- d. penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan berbagai program di bidang pendapatan daerah;
- e. penyelenggaraan evaluasi dan pembinaan terhadap UPTD dan jabatan fungsional; dan
- f. penyelenggaraan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna mempunyai kewenangan melakukan koordinasi, evaluasi dan pembinaan pendapatan daerah.

c. **Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi**

Sebagaimana diuraikan pada Peraturan Bupati Muna Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna, dan Keputusan Bupati Muna Nomor 145 Tahun 2022 tentang Tugas Kelompok Sub Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna, maka susunan organisasi Bapenda Kabupaten Muna terdiri dari :

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretariat
- 3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan
- 4) Bidang Pajak Daerah
- 5) Bidang PBB-P2 DAN BPHTB
- 6) Bidang Pengelolaan Data dan Pelaporan

Adapun Penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna, dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengkoordinasikan, membina, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan daerah dibidang pendapatan daerah meliputi perencanaan pengembangan pendapatan daerah, pajak daerah, PBB-P2 dan BPHTB, serta pengelolaan data dan pelaporan bidang pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah meliputi perencanaan pengembangan pendapatan daerah, pajak daerah, PBB-P2 dan BPHTB, serta pengolaha data dan pelaporan bidang pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendapatan daerah meliputi perencanaan, pengembangan pendapatan daerah, pajak daerah PBB-P2 dan BPHTB, serta pengolaha data dan pelaporan bidang pendapatan daerah;

- c. Pengkoordinasian urusan di bidang pendapatan daerah meliputi perencanaan, pengembangan pendapatan daerah, pajak daerah PBB-P2 dan BPHTB, serta pengolaha data dan pelaporan bidang pendapatan daerah;
- d. Pembinaan dan evaluasi di bidang pendapatan daerah meliputi perencanaan, pengembangan pendapatan daerah, pajak daerah PBB-P2 dan BPHTB, serta pengolaha data dan pelaporan bidang pendapatan daerah;

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yangberkeduduka di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi perencanaan, administratif ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan keuangan serta pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan bidang-bidang, serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris menjalankan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja, penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, serta koordinasi penyusunan program dan pelaporan.
- b. Pengkoordinasian tugas Badan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- c. Penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian, aset di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- d. Pengkoordinasian penyusunan produk hukum pada Badan Pendapatan Daerah;

- e. Pengelolaan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan dokumentasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- f. Penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian di bidang Kesekretariatan;

Sekretariat BAPENDA Kabupaten Muna dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Jabatan Fungsional dan tugas masing-masing dijabarkan sebagai berikut :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai uraian tugas;
 - a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai
 - c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian, dan pensiun pegawai
 - d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai
 - e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan
 - f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan
 - g. Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol.
 - h. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan
 - i. Pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan
 - j. Penyiapan bahan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggaran negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN)

- k. Pengkoordinasian bahan penyiapan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)
- l. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan perangkat daerah lain
- m. Pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah
- n. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Fungsional Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi mempunyai uraian tugas :

- a. Menyiapkan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan program dan pelaporan;
- c. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunana anggaran;
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
- e. Melaksanakan penyusunan LAKIP Bapenda;
- f. Melaksanakan penyusunan LPPD Bapenda;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan kerja sama

3. Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Keuangan dan Aset mempunyai uraian tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran;
- b. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- c. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan pertendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan gaji pegawai;
- e. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan administrasi keuangan;

- f. Menyiapkan bahan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- g. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan;
- h. Menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit
- j. Menyiapkan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- k. Menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik negara;
- l. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- m. Menyusun laporan kinerja pertanggungjawaban sebagai bahan penyusunan LKPJ Bupati

3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Bidang Perencanaan dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris, mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;

- d. Penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang pendapatan daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
- e. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- f. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan pemdapatan daerah;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional;

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bapenda Kabupaten Muna dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang dan 1 (satu) jabatan Fungsional, dan tugas masing-masing dijabarkan sebagai berikut :

a. Sub Bidang Pengembangan Layanan

Sub Bidang Pengembangan Layanan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan yang mempunyai tugas :

- a. Menyusun kebijakan teknis dibidang pengembangan layanan;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengembangan layanan;
- c. Memroses permohonan layanan pajak daerah;
- d. Melaksanakan pengendalian terhadap proses pelayanan pajak;
- e. Melaksanakan pelayanan dan pemrosesan permohonan keberatan, pembetulan, pembatalan, penghapusan sanksi, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- f. Melaksanakan pelayanan dan pemrosesan keberatan, pembetulan, pembatalan, penghapusan sanksi, pengembalian kelebihan pembayaran, angsuran, penundaan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan PBB-P2 dan BPHTB;
- g. Melaksanakan administrasi dan pemrosesan permohonan penghapusan piutang non Pajak Bumi dan Bangunan;

- h. Melaksanakan penerbitan dan penyampaian surat teguran kepada wajib pajak;
- i. Mengadakan pelayanan dan analisis benda berharga;
- j. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan layanan;
- k. Memberikan bimbingan teknis supervisi di bidang pengembangan layanan;
- l. Memantau, mengevaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan layanan;

b. Sub Bidang Regulasi dan Kerja Sama.

Sub Bidang Regulasi dan Kerja Sama dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas :

- a. Menyusun kebijakan teknis di bidang regulasi dan kerjasama;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang regulasi dan kerjasama ;
- c. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan pajak darrah dan retribusi darah dan kerjasama;
- d. Menyusun produk hukum pengelolaan pajak daerah;
- e. Melaksanakan penyusunan produk hukum retribusi daerah dengan instansi terkait;
- f. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam pengolahan pajak daerah;
- g. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan teknis aparatur di bidang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
- i. Melaksanakan konsultasi dan pendampingan Wajib Pajak dan Retibusi;
- j. Melaksanakan penyuluhan pajak daerah dan penyebarluasan informasi pajak daerah;
- k. Melaksanakan pengawasan terhadap penerimaan daerah;

- I. Melaksanakan pengawasan dan monitoring pengelolaan teknis administrasi dan operasional;
- m. Melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap kegiatan pelayanan UPTB;
- n. Memantau, mengevaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang regulasi dan kerjasama.

c. Fungsional Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan Pendapatan Daerah

Fungsional Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas :

- a. Menyusun kebijakan teknis di bidang perencanaan pendapatan daerah.
- b. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan pendapatan daerah
- c. Menyusun target dan proyeksi pendapatan daerah;
- d. Menyusun norma. Standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pendapatan daerah;

4) Bidang Pajak Daerah

Bidang Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris, mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan pengelolaan pemungutan pajak, yang meliputi pajak hotel, pajak restoran/rumah makan, pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan dan pajak air tanah serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional;

Untuk melaksanakan tugas , Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan pendaftaran wajib pajak;
- b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pendataan dan pengadministrasian objek dan subjek pajak daerah;

- c. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan penagihan pajak daerah;
- d. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan perhitungan dan penerbitan dokumen-dokumen ketetapan pajak daerah;
- e. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah;
- f. Pelaksanaan intesifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang pajak daerah;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional;

Bidang Pajak Daerah Bapenda Kabupaten Muna dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang dan 1 (satu) orang Pejabat Fungsional dan tugas masing-masing dijabarkan sebagai berikut :

a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran

Sub Bidang pendataan dan pendaftaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas :

- a. Menyusun prgram kerja sub bidang pendataan dan pendaftaran
- b. Melaksanakan pendaftaran wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
- c. Mencatat dan mengelompokkan daftar wajib pajak daerah serta wajib retribusi daerah berdasarkan jenisnya;
- d. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak hotel, pajak restoran/rumah makan, pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, dan pajak air tanah;
- e. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan wajib pajak yang lewat jatuh tempo;
- f. Melaksanakan inventarisasi daftar tunggakan per objek dan subjek pajak non PBB dan BPHTB;
- g. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada sub bidang pendataan dan pendaftaran;

b. Sub Bidang Penetapan dan penagihan

Sub Bidang Penetapan dan Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sub bidang penegapan dan penagihan;
- b. Menyiapkan rencana kerja, program dan kegiatan sub bidang penegapan dan penagihan;
- c. Melaksanakan penerbitan, pembuatan register dan pendistribusian surat-surat atau dokumen-dokumen ketetapan pajak daerah, Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDGBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPDN), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- d. Melaksanakan penagihan dan pemungutan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- f. Melaksanakan penetapan dan penerbitan NPWP/NPWRD;
- g. Melakukan pengadministrasian dan pendokumentasian surat-surat penagihan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- h. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub bidang penetapan dan penagihan

c. Fungsional Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Verifikasi dan Perhitungan

Fungsional Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Verifikasi dan Perhitungan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Verifikasi dan perhitungan;
- b. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan Verifikasi dan perhitungan;
- c. Mengadakan penelitian dan perhitungan pajak daerah;
- d. Mengadakan pemeriksaan pajak daerah;

- e. Membuat nota dan mendokumentasikan perhitungan pajak daerah;
- f. Melaksanakan koordinasi dalam rangka klarifikasi terhadap perubahan dan/atau ketidak sesuaian data terhadap objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Melaksanakan administrasi dan pemrosesan mutasi objek dan subjek pajak darerah dan retribusi daerah;

5) Bidang PBB-P2 dan BPHTB

Bidang PBB-P2 dan BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris, mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengelola data, menyiapkan target, evaluasi program dan kegiatan di bidang pendataan/penilaian, penetapan dan pengelolaan data, penerimaan, penagihan dan keberatan dan banding serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional. Untuk melaksanakan tugas dimaksud kepala bidang PBB-P2 dan BPHTB mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang PBB-P2 dan BPHTB;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanakan kebijakan di bidang PBB-P2 dan BPHTB;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang PBB-P2 dan BPHTB;
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang PBB-P2 dan BPHTB;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional;

Bidang PBB-P2 dan BPHTB Bapenda Kabupaten Muna dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang dan 1 (satu) Pejabat Fungsional dan tugas masing-masing dijabarkan sebagai berikut :

a. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian

Sub Bidang Pendataan dan Penilaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sub bidang pendataan dan penilaian;

- b. Menyiapkan rencana kerj, program dan kegiatan sub bidang pendataan dan penilaian;
- c. Melaksanakan koordinasi, pengumpulan dan pengolahan serta pengelolaan data potensi dan pemutakhiran data PBB-P2;
- d. Melaksanakan pendaftaran, pemetaan, pendataan, dan penilaian objek wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2).
- e. Melaksanakan pendataan potensi BPHTB;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bidang pendataan dan penilaian;

b. Sub Bidang Pendistribusian dan Penagihan

Sub Bidang Pendistribusian dan Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Sub Bidang Pendistribusian dan Penagihan
- b. Mendistribusikan SPPT dan dokumen penagihan pajak lainnya;
- c. Melaksanakan perhitungan dan penagihan atas tunggakan PBB-P2;
- d. Mengelola data setoran, monitoring penerimaan PBB-P2 dan pencetakan Salinan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB-P2;
- e. Menyiapkan dokumen kurang bayar BPHTB;
- f. Melaksanakan administrasi dan pemrosesan penghapusan piutang PBB-P2;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pendistribusian dan Penagihan

c. Fungsional Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Validasi dan Penetapan

Fungsional Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Validasi dan Penetapan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Validasi dan Penetapan;
- b. Melaksanakan pelayanan dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB kepada Wajib Pajak;

- c. Melaksanakan perekaman data penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
- d. Melaksanakan penelitian dan penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPTT) atau dokumen ketetapan lainnya;
- e. Melaksanakan penelitian, penetapan dan pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen ketetapan lainnya;
- f. Melaksanakan penetapan dan penerbitan klasifikasi Zona Nilai Tanah (ZNT), Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR), Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 berdasarkan klasifikasi data pasa di wilayah masing-masing Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
- g. Melaksanakan penerbitan dan pendistribusian Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);
- h. Melaksanakan penelitian dan perhitungan BPHTB;
- i. Melaksanakan validasi dan verifikasi objek BPHTB;
- j. Menyiapkan dokumen penagihan sanksi administrasi kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dan Pejabat lainnya;
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan validasi dan penetapan.

6) Bidang Pengelolaan Data dan Pelaporan

Bidang Pengelolaan Data dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertangung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris, yang mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan pengolahan data dan pelaporan serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Pelaporan mempunyai fungsi

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan data dan pelaporan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengolahan data PAD;

- c. Perumusan kebijakan teknis penghimpunan laporan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- d. Perumusan kebijakan teknis dalam pembuatan laporan realisasi penerimaan, realisasi tunggakan, piutang pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- e. Perumusan kebijakan teknis dalam rangka pembukuan penerimaan dan tunggakan PBB-P2 dan BPHTB;
- f. Perumusan kebijakan teknis dalam rangka penyusunan laporan penerimaan dan tunggakan PBB-P2 dan BPHTB;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang pengelolaan data dan pelaporan;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional;

Bidang Pengelolaan Data dan Pelaporan Bapenda Kabupaten Muna dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang dan 1 (satu) Pejabat Fungsional dan tugas masing-masing dijabarkan sebagai berikut :

a. Sub Bidang Pelaporan Pendapatan Daerah

Sub Bidang Pelaporan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sub bidang pelaporan pendapatan daerah;
- b. Menyiapkan rencana kerja, program, dan kegiatan sub bidang pelaporan pendapatan daerah;
- c. Menyusun laporan pendapatan daerah;
- d. Menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- e. Menghimpun laporan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- f. Melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap semua transaksi penerimaan PAD, pendapatan daerah lainnya dan pendapatan daerah secara keseluruhan yang disetor ke Kas Daerah;
- g. Membuat laporan realisasi pendapatan/penerimaan mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan;

- h. Membuat laporan realisasi tuggakan pajak dan retribusi daerah;
- i. Membuat laporan penerimaan dan piutang pajak dan retribusi daerah;
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bidang pelaporan pendapatan daerah;

b. Sub Bidang Pelaporan PBB-P2 dan BPHTB

Sub Bidang Pekaporan PBB-P2 dan BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sub bidang pelaporan PBB-P2 dan BPHTB;
- b. Menyiapkan rencana kerja, program, dan kegiatan sub bidang pelaporan PBB-P2 dan BPHTB;
- c. Melaksanakan pembukuan penerimaan dan tuggakan PBB-P2 dan BPHTB;
- d. Menyusun laporan realisasi penerimaan dan tuggakan PBB-P2 dan BPHTB;
- e. Melakukan rekonsiliasi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pelaporan PBB-P2 dan BPHTB;

c. Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda Sub Koordinator Pengelolaan Data dan Dokumentasi

Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda Sub Koordinator Pengelolaan Data dan Dokumentasi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengolahan data dan dokumentasi;
- b. Menyiapkan rencana kerja, program dan kegiatan pengolahan data dan dokumentasi;
- c. Melaksanakan pengelolaab dan penetapan data dalam Aplikasi Perpajakan Daerah dan pemeliharaan Aplikasi;
- d. Melaksanakan mencetakan Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- e. Mendokumentasikan Nota Perhitungan Pajak Daerah;

- f. Melaksanakan koordinasi baik secara intern Badan Pendapatan Daerah sendiri maupun secara ekstern dengan Instansi-Instansi pengelola PAD dalam menghimpun data sebagai bahan penyusunan laporan atas semua jenis penerimaan daerah dan piutang daerah;
- g. Melaksanakan pengolahan data mengenai PAD dalam rangka evaluasi penerimaan PAD
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pengolahan Data dan Dokumentasi;

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.


8) Unit Pelaksana Teknis Badan

Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

2.1.2 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna yang telah diuraikan sebelumnya dapat digambarkan dalam Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MUNA



2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan diperlukan aparatur Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bermoral, bersih, bertanggung jawab serta beretika. Profesionalisme sangat terkait dengan kompetensi ASN yang didalamnya terdapat tingkat penguasaan ilmu pengetahuan/keterampilan yang diperlukan oleh jabatan yang akan dan sedang didudukinya.

Mewujudkan profesionalisme dikalangan ASN memerlukan proses yang panjang diawali dengan proses rekrutmen yang benar, pengembangan ASN yang mengarah pada peningkatan kompetensi dan prestasi kerja, termasuk juga didalamnya pola pembinaan karier ASN, hal tersebut akan dapat dicapai secara efektif dan efisien apabila telah didukung oleh organisasi yang rasional serta disusun untuk mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan.

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna tercatat sampai dengan bulan November 2022 berjumlah 35 orang Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai BAPENDA Kabupaten Muna
Berdasarkan Jabatan

NO	ESELON	FORMASI	TERISI	KURANG	JENIS KELAMIN	
					LK	PR
1	II/a	1	1	-	1	-
2	III/a	1	1	-	-	1
3	III/b	4	4	-	1	3
4	IV/a	9	7	2	4	3
5	Fungsional	6	5	1	2	3
JUMLAH		21	18	3	8	10

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai BAPENDA Kabupaten Muna
Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			LK	PR
1	Pembina Utama Muda, IV/c	1	1	
2	Pembina, IV/a	3	1	2
3	Penata Tk.I, III/d	11	5	6
4	Penata, III/c	3	1	2
5	Penata Muda Tk.I, III/b	6	3	3
6	Penata Muda Tk.I, III/a	4	2	2
7	Pengatur Tk.I, II/d	4	3	1
8	Pengatur, II/c	1		1
10	Pengatur Muda Tk.I, II/b	2		2
11	Tenaga Non ASN	47	25	22
JUMLAH		82	41	41

Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (ASN) yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna dengan jumlah 35 orang, 21 orang diantaranya menduduki jabatan eselon, maka jumlah staf non eselon 14 orang, dianggap kurang memadai terutama terkait adanya pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah yaitu pengalihan pengelolaan PBB-P2 dan menjadi pajak daerah dan Pengalihan 6 jenis pajak lainnya, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna mengangkat Tenaga Non ASN untuk membantu tugas-tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Kabupaten Muna Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			LK	PR
1	Strata 2 (S.2)	6	3	3
2	Strata 1 (S.1)	17	8	9
2	Diploma III	2		2
3	SMA	10	6	4
JUMLAH		35	17	18

Peralatan dan Perlengkapan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna

Berdasarkan data inventaris aset pada Bendahara Barang, Nilai Aset sarana dan Prasarana pada Badan Pendapatan Daerah per 30 Juni 2022 sebesar Rp. 2.163.711.808,- seperti tergambar dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Aset Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Muna

Jenis Barang / Nama Barang	Harga Perolehan (Rp)
1	2
Station Wagon	107.965.000
Station Wagon	167.346.000
Sepeda Motor	4.825.000
Sepeda Motor	5.468.000
Sepeda Motor	5.468.000
Sepeda Motor	6.845.000
Sepeda Motor	15.150.000
Sepeda Motor	19.480.000
Sepeda Motor	12.790.000
Sepeda Motor	12.790.000
Sepeda Motor	7.275.000
Sepeda Motor	15.000.000
Sepeda Motor	18.000.000
Sepeda Motor	17.775.000
Sepeda Motor	19.280.000
Sepeda Motor	25.850.000
Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1.750.000
Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2.000.000

Filling Besi/Metal	3.675.000
Filling Besi/Metal	3.675.000
Filling Besi/Metal	2.750.000
Filling Besi/Metal	4.000.000
Filling Besi/Metal	4.000.000
Filling Besi/Metal	4.000.000
Meja Reseption	4.000.000
Meja Reseption	4.000.000
Kursi Rapat	500.000
Kursi Tamu	5.500.000
Kursi Tamu	5.500.000
Kursi Tamu	4.500.000
Kursi Tamu	4.500.000
Meja Komputer	2.000.000
Meja Komputer	2.000.000
Meja Komputer	2.000.000
Meja Komputer	1.350.000
Meja Komputer	1.350.000
Meja Komputer	1.350.000
Meja Biro	3.000.000

Meja Biro	3.000.000
Meja ½ Biro	2.000.000
Meja ½ Biro	2.000.000
Kursi Kerja	2.250.000
Kursi Kerja	1.000.000
Kursi Teras	1.000.000
AC Unit	8.000.000
AC Unit	8.000.000
AC Split	50.000.000
AC Split	4.282.143
AC Split	4.282.143
Kipas Angin	1.000.000
Exhause Fan	2.000.000
Exhause Fan	2.000.000
Televisi	6.000.000
Alat Hiasan	19.987.000
Alat Hiasan	19.987.000
P.C Unit Komputer PC	10.500.000
P.C Unit Komputer PC	10.500.000
P.C Unit Komputer PC	10.500.000
P.C Unit Komputer PC	7.000.000
P.C Unit Komputer PC	7.000.000
P.C Unit Komputer PC	7.000.000
Laptop	7.000.000
Laptop	7.000.000
Note Book	7.000.000
Ploter	106.500.000

Printer	1.000.000
Printer	3.000.000
Printer	9.350.000
Printer	120.000.000
Printer	2.000.000
Printer	2.000.000
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3.500.000
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1.237.000
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1.237.000
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2.000.000
Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2.500.000
Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2.500.000
Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2.500.000
Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2.500.000
Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2.500.000
Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2.500.000
Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2.500.000
Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2.985.000
Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2.985.000
Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2.985.000
Facsimile	2.500.000
Screen Pembatas	5.000.000
Mesin Absensi	4.675.000
Mesin Absensi	4.675.000
Terali Pengaman Jendela	2.200.000

Terali Pengaman Jendela	2.200.000
Terali Pengaman Jendela	2.200.000
Kursi Kerja	2.200.000
Kursi Kerja	2.200.000
Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	3.496.666,67
Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	3.496.666,67
Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	3.496.666,67
Meja Reseptionis	4.788.170
Meja Ruang Lobi	1.305.865
Sofa	2.662.000
Sofa	4.537.500
Sofa	4.537.500
Sofa	4.537.500
AC	5.740.350

AC	5.740.350
Televisi	6.263.400
Lemari Es	2.750.000
Lemari Es	16.500.000
Tempat Tidur Busa (Springbad)	19.250.000
Tempat Tidur Busa (Springbad)	5.659.500
Bufet Kayu	1.240.000
Bufet Kayu	1.240.000

Bufet Kayu	1.240.000
Lampu Hias	1.089.000

Lampu Hias	1.089.000
Lampu Hias	1.089.000
Gordyn	74.700.000
Proyektor + Attachment	19.000.000
Loudspeker	3.850.000
Loudspeker	3.850.000
Mixer PVC	4.950.000
Equalizer	2.750.000
Organ/Electron	18.500.000
Tripot Speaker	770.000
Tripot Speaker	770.000
Mic Conference	2.750.000
Mic Conference	660.000
Mic Conference	660.000
Tripot Speaker	660.000
Mic Conference	836.000
Printer Laser Jet	2.500.000
Scanner	13.970.000
Meja Komputer	3.960.000
Meja Kerja ½ Biro	2.970.000
Meja Kerja ½ Biro	2.970.000
Lemari Arsip Besi	4.950.000
Lemari Arsip Besi	4.950.000
Lemari Arsip Besi	4.950.000

Lemari Arsip Besi	4.950.000
Trali Besi Pengaman Jendela	49.900.000
Pengaman Gorden Mess Muna	74.700.000
P.C Unit / Komputer PC	7.991.500
P.C Unit / Komputer PC	7.991.500
Printer	4.000.000
Meja Kerja	3.950.000
Meja Kerja	3.950.000
Meja Kerja	3.950.000
Kursi Kerja	2.000.000
Kursi Kerja	2.000.000
Kursi Kerja	2.000.000
Kursi Rapat	549.800

Kursi Rapat	549.800
Warles	5.990.000
AC Split	7.990.000
Kipas Angin	1.000.000
Laptop	7.991.500
Laptop	7.991.500
Printer	3.980.000
Printer	3.980.000
Printer	1.000.000
Printer	1.000.000
P.C Unit / Komputer PC	6.900.000
AC Split	4.900.000
Laptop	7.950.000
Laptop	7.950.000
AC	4.900.000
P.C Unit / Komputer PC	6.950.000
Laptop	6.950.000
Laptop	6.950.000
Tangga Lipat	4.900.000
Antena Parabola	2.900.000
Televisi Led	9.900.000
Printer	2.950.000

Printer	2.950.000
Papan Reklame	30.000.000
Papan Reklame	6.888.500
Dispenser	750.000
AC Split	6.000.000
Printer	9.300.000
Kipas Angin	1.000.000
Mesin Perforasi	29.995.000
Kursi Direktur	7.450.000
P.C Unit/ Komputer PC	13.870.000
Note Book	8.125.000
	2.163.711.808

2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MUNA

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna selama 2 tahun terakhir sejak dibentuknya OPD ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Muna Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna, dapat digambarkan pada tabel di bawah ini :

**Target dan Realisasi
Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2021-2022**

URAIAN	2021			2022		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN DAERAH	65.850.000.000	8.145.462.401	12,37	60.625.000.000	11.100.343.220	18,31
HASIL PAJAK DAERAH						
Pajak Hotel	500.000.000	96.648.200	19,33	500.000.000	64.537.000	12,91
Pajak Restoran/Rumah Makan	1.500.000.000	663.009.179	44,20	1.200.000.000	1.338.998.512	111,58
Pajak Reklame	500.000.000	281.623.500	56,32	500.000.000	279.185.800	55,84
Pajak Penerangan Jalan	3.500.000.000	3.705.750.369	105,88	3.600.000.000	3.767.443.808	104,65
Pajak Tambang Mineral Bukan Logam dan Bantuan	5.000.000.000	929.190.171	18,58	7.000.000.000	2.008.994.145	28,70
Pajak Air Tanah	50.000.000	11.666.000	23,33	50.000.000	8.947.000	17,89
Pajak Bumi Bangunan Perdesaan/Perkotaan	50.000.000.000	1.995.420.767	3,99	42.775.000.000	3.083.388.727	7,21
Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4.800.000.000	462.154.215	9,63	5.000.000.000	548.848.228	10,98

2.3.1 Jenis Pelayanan Pajak Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah adalah:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran/Rumah Makan
3. Pajak Reklame
4. Pajak Tambang Galian Golongan C
5. PBB-P2
6. Pajak Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
7. Pajak Penerangan Jalan

Dalam hal mengoptimalkan dan menghindari adanya penyimpangan/ kebocoran dari Pajak dan Retribusi Daerah, dilakukan koordinasi dan mekanisme pengawasan sebagai berikut : Untuk pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah yang berasal dari pajak dilakukan sepenuhnya oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna, sedangkan pengelolaan dan pemungutan untuk retribusi daerah dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Teknis penghasil terkait, yang kemudian disetorkan langsung ke rekening Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) pada Pemegang Kas Daerah Kabupaten Muna atau bank yang ditunjuk. Selanjutnya Dinas Teknis penghasil melaporkan hasil penerimaannya kepada Bupati Muna melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MUNA

Tantangan dalam Pelayanan pada Era globalisasi dan keterbukaan informasi, diharapkan pelayanan publik semakin efisien dan terukur baik dari segi waktu dan pembiayaan. Disamping itu juga mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat didaerah-daerah strategis dan potensial, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak daerah/retribusi daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna, dalam mengembangkan pelayanan telah berusaha merumuskan dan menganalisa faktor-faktor penentu keberhasilan (Faktor Kunci Keberhasilan) atau peluang dalam pelayanan masa akan datang yang mencakup :

1. Peningkatan kerjasama dengan aparatur pengawasan dan instansi - instansi terkait dalam rangka penegakan hukum;
2. Memanfaatkan peraturan-peraturan yang berlaku untuk mengoptimalkan Sektor Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Dana Perimbangan serta Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Memberikan kesempatan kepada pejabat dan staf Badan Pendapatan Daerah untuk mengikuti program peningkatan pendidikan dan pelatihan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna

Adapun berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna di bawah ini terdapat beberapa permasalahan yang merupakan tantangan dalam upaya peningkatan pelayanan maupun pengelolaan Pendapatan Daerah, yaitu sebagai berikut:

- Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya (membayar pajak sesuai ketentuan);
- Belum tersedianya pelayanan pembayaran pajak keliling (mobile);
- Belum optimalnya sistem pengelolaan database pajak daerah yang ada;
- Masih terbatasnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai pengelola pendapatan daerah;
- Belum adanya Sistem dan Prosedur Pelayanan pemungutan Penerimaan Daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kabupaten Muna dalam hal menyelenggarakan kepemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Muna yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Muna adalah :

"Terwujudnya Kabupaten Muna Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Dan Sejahtera"

Dalam rumusan visi diatas terdapat beberapa kata kunci sebagai pokok-pokok visi, yaitu **"Maju, Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera.**

Penjabaran lebih lanjut mengenai visi ini merupakan salah satu upaya untuk mempertegas kembali perwujudan Kabupaten Muna yang telah memiliki

aspek mendasar sebagai kabupaten yang maju. Tidak lepas dari memperkuatnya nilai daya saing daerah dengan pijakan nilai keistimewaan sebagai penekanan harapan menjadi suatu ideal kabupaten di masa depan. Ada pun penjelasan dari kata kunci visi diatas adalah :

1. Kabupaten Muna Yang Maju :

Maju mengandung makna bahwa masyarakat Muna yang berpengetahuan dan sadar kebutuhan secara individual atau kelompok, serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan regionak, nasional dan global, dengan tetap mempertahankan ciri dan identitas masyarakat Muna yang beragam. Visi ini akan dicapai melalui peningkatan SDM.

2. Kabupaten Muna yang Mandiri :

Mengandung makna bahwa kondisi masyarakat Muna yang merdeka, mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak, hidup sejajar dan sederajat dengan masyarakat lainnya, dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri dalam mengembangkan potensinya. Situasi ini menumbuhkan sikap percaya diri masyarakat dengan semangat yang kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan serta menjaga kelangsungan proses pembangunan. Hal ini akan dicapai melalui pengembangan infrastruktur dan kemauan ekonomi.

3. Kabupaten Muna Yang Berdaya Saing :

Mengandung makna bahwa masyarakat Muna memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan daerah lain dalam segala aspek pembangunan. Berdaya saing tinggi ini tercermin dalam inovasi pelayanan publik, iklim usaha dan investasi, profesionalisme Apartur, peraturan-peraturan yang dihasilkan dan penegakan supremasi hukum.

4. Kabupaten Muna yang Sejahtera :

Mengandung makna masyarakat Muna terpenuhinya kebutuhan layanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian rakyat serta terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan rohani dalam kerangka kehidupan yang berkesinambungan secara lahir dan bathin. Melalui pelaksanaan visi ini diharapkan akan terwujud derajat kehidupan masyarakat Muna yang mampu memenuhi kebutuhan dasar yang bersifat hayati, manuasiawi dan kebutuhan

dasar untuk memilih berdasarkan aktualisasi potensi dan sumberdaya yang tersedia.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan Misi yang menjadi arah dalam pembangunan Muna 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
2. Mengembangkan inovasi pembangunan dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah;
4. Meningkatkan Kapasitas dan Pemerataan Infrastruktur;
5. Meningkatkan pembangunan sosial budaya;

Untuk melaksanakan visi dan misi kepala daerah terpilih tersebut selanjutnya dituangkan dalam program-program Pembangunan Daerah dimana, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Muna Tahun 2021-2026 termasuk dalam *Misi ke 2 (dua) yaitu, Mengembangkan Inovasi Pembangunan dan Pelayanan Publik.*

Program perangkat daerah merupakan indikasi program dari masing-masing Perangkat Daerah selama lima tahun ke depan. Program-program ini, disusun dengan memperhatikan kebutuhan program pembangunan sebagaimana menjadi arahan di dalam visi dan misi pembangunan daerah yang bersifat prioritas, maupun program-program pembangunan sebagai bagian dari pemenuhan urusan pembangunan yang wajib dasar, non dasar, maupun urusan pilihan dan penunjang urusan.

Program-program pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam pelaksanaan oleh masing-masing Perangkat Daerah, dimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna melaksanakan program kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.3 Telaahan RPJMD Kabupaten Muna

Telaahan terhadap RPJMD Kabupaten Muna Tahun 2021-2026 bertujuan untuk mengemukakan apa saja yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil

penalaahan RPJMD Kabupaten Muna Tahun 2021-2026, maka Badan Pendapatan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna merumuskan Misi ***"Revitalisasi Pemerintahan Daerah Dalam Program Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB"***

Berdasarkan misi tersebut, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna dapat memperhatikan beberapa hal yang bisa menjadi strategi dalam pelaksanaan pelayanan untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu sebagai berikut :

1. Optimalisasi Pelayanan Pajak Daerah
2. Meningkatkan Potensi PAD melalui penyusunan Produk Hukum Daerah
3. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah
4. Pengelolaan Pelayanan Pajak Daerah Berbasis IT
5. Meningkatkan Kompetensi ASN melalui pendidikan dan Pelatihan
6. Memberikan tambahan penghasilan pegawai

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Jika ditinjau melalui rencana tata ruang wilayah, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten diantaranya adalah pengembangan system jaringan prasarana wilayah. Dari isu strategis tersebut sasaran yang diharapkan salah satunya adalah meningkatnya pelayanan perpajakan yaitu dengan rencana pengembangan system aplikasi pelayanan pajak daerah dan pembangunan system informasi manajemen pajak dan retribusi daerah secara online. Sehingga dengan tersedianya data elektronik tersebut melalui system jaringan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah yang baik di era globalisasi.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats)

1.1. Faktor Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strength)

- 1) Adanya Sistem Komputerasisasi Sismiop;
- 2) Pimpinan yang visible
- 3) Tersedianya anggaran /dana, walaupun belum memadai

- 4) Adanya Perda sebagai dasar hukum
- 5) Motivasi kerja pegawai baik
- 6) Komitmen pimpinan dan staf untuk mewujutkan misi Bapenda

b. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Sistem pendataan belum efektif
- 2) Sarana dan prasarana kerja terbatas/belum memadai
- 3) Kualitas pelayanan belum optimal
- 4) Koordinasi internal dan eksternal belum optimal
- 5) Lemahnya penegakan aturan
- 6) Responsibilitas dan responsivitas rendah

1.2. Faktor Lingkungan Eksternal

a. Peluang (*Opportunity*)

- 1) Adanya UU Nomor 28 tahun 2009
- 2) Dukungan Eksekutif dan Legislatif
- 3) Bertambahnya penduduk dengan berbagai mata pencaharian
- 5) Kondisi sosial aman dan konduktif
- 6) Bertambahnya jumlah perusahaan/pengusaha (Potensi PAD meningkat)
- 7) Kemajuan teknologi dan pemanfaatan computer
- 8) Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat teknis;
- 9) Kesediaan Pihak Swasta dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
- 10) Bantuan dan insentif dari pemerintah

b. Ancaman (*Threat*)

- 1) Kondisi sosial politik tidak stabil
- 2) Resistensi masyarakat terhadap Perda Pajak dan Retribusi Daerah (ekstensifikasi)
- 3) Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi rendah

2. Identifikasi Isu-Isu Strategis

2.1. Isu strategis kombinasi antara Strength dengan Opportunity (Isu Strategi-SO)

- a. Melakukan pendataan Potensi PAD secara efektif. Dengan adanya faktor peluang yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Muna berupa kebijakan pemerintah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang berdimensi keuangan, pertumbuhan ekonomi masyarakat positif dan pertambahan potensi PAD yang terus meningkat seiring dengan perkembangan penduduk dengan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat yang didukung oleh faktor kekuatan yang secara internal dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna, Adanya Sistem Komputerisasi Sismiop yang dapat mengakses data secara akurat, Pimpinan yang visioner, tersedianya anggaran walaupun belum yang memadai dan motivasi kerja pegawai yang baik, sangat menunjang untuk melakukan strategi kegiatan pendapatan potensi PAD secara efektif sehingga dapat tersedia data base Pajak dan Retribusi Daerah yang akurat.

- b. Membangun kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan PAD. Dengan adanya faktor peluang yang tersedia berupa adanya dukungan pihak eksekutif dan legislatif untuk intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, dan adanya kesediaan pihak swasta dan masyarakat untuk melakukan kerjasama dalam pengelolaan PAD dengan didukung dengan kekuatan internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna berupa Pimpinan yang visioner, adanya peraturan daerah sebagai dasar hukum, komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan misi Bapenda Kabupaten Muna.

2.2. Isu Strategis kombinasi antara Strength dengan Threat (Isu ST)

- a. Mengintensifkan penyuluhan/sosialisasi berbagai peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah
- Berbagai faktor ancaman yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna berupa resistensi (penolakan) terhadap perda pajak dan retribusi dalam rangka ekstensifikasi, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang bila tidak direspon secepatnya akan mempengaruhi kinerja. Maka dengan kekuatan internal berupa adanya anggaran, adanya Perda dan Perbup sebagai

dasar hukum dan komitmen pimpinan dan staf dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi secara intensif berbagai peraturan daerah yang menyangkut pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi dalam memenuhi kewajiban sebagai Warga Negara yang baik.

b. Melakukan penegakan aturan (law enforcement)

Dengan berbagai ancaman faktor eksternal yang dihadapi antara lain berupa kondisi politik yang tidak stabil dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah dengan kekuatan internal seperti adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai dasar hukum, komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan misi dapat dimanfaatkan untuk melakukan penegakan aturan (law enforcement) yakni dengan memberikan sanksi yang tegas sesuai peraturan yang berlaku baik terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas, maupun terhadap masyarakat yang dengan sengaja dan sering melanggar aturan.

2.3. Isu Strategis dan kombinasi antara Weakness dan Opportunity (Isu Strategis W-O)

a. Meningkatkan Penerimaan

Faktor kelemahan internal yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna seperti sistem pendataan belum efektif, kualitas pelayanan belum optimal, kondisi ini harus direspon dan diatasi/dibenahi dengan memanfaatkan peluang yang tersedia yakni UU No 28 Tahun 2009, Dukungan Eksekutif dan legislatif, dan adanya kesempatan mengikuti diklat, akan sangat memungkinkan untuk dilakukan peningkatan kualitas SDM/aparat sehingga akan tersedia SDM/aparat yang memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian dalam melaksanakan tugas secara efisien, efektif dan lebih profesional, baik dibidang perencanaan, penyusunan program intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan aplikasi sistem komputer

Sismiop maupun dalam tugas-tugas pelayanan dibidang pendapatan daerah yang disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat dan dapat merespon aspirasi masyarakat pengguna jasa.

b. Mengoptimalkan Koordinasi

Faktor kelemahan internal yang dialami oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna antara lain berupa pendataan yang tidak efektif, rendahnya kualitas pelayanan dan koordinasi yang tidak optimal yang mana dapat mengganggu kinerja, perlu dibenahi dan dicari jalan pemecahannya dengan memanfaatkan peluang yang ada berupa UU No 28 Tahun 2009, Dukungan Eksekutif dan legislatif dan adanya kesempatan mengikuti diklat melalui suatu Koordinasi yang lebih optimal sehingga lebih mendukung kinerja dalam meningkatkan kinerja dalam pengelolaan PAD dan dapat membangun koordinasi yang lebih optimal dengan instansi terkait sehingga dapat mendukung tugas dan fungsi dalam meningkatkan PAD.

c. Melakukan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja

Faktor kelemahan internal yang dialami oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna berupa sarana dan prasarana kerja yang tidak memadai dan rendahnya kualitas pelayanan perlu direspon segera guna meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan peluang yang ada berupa UU No 28 Tahun 2009, dukungan eksekutif dan legislatif akan sangat mendukung untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana kerja dalam rangka meningkatkan kinerja dalam pengelolaan PAD.

2.4. Isu Strategis Weakness dengan Threat (isu Strategi W-T)

Isu ini timbul sebagai adanya konfirmasi antara isu-isu kelemahan dengan isu-isu ancaman, dimana organisasi harus secara definsi berusaha untuk meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari deretan ancaman yang dihadapi. Isu strategis ini mungkin agak menyulitkan, karena organisasi akan berada dalam posisi yang sulit untuk mempertahankan dirinya dari ancaman Adapun isu-isu strategis tersebut sebagai berikut;

- a. Isu Strategis Kombinasi/perpaduan antara kelompok isu strategis kekuatan (**Strength**) dengan isu strategis kelompok peluang (**Opportunity**), (isu strategis S-O), diperoleh dua isu strategis, yaitu;
 - 1. Bagaimana melakukan pendataan secara efektif sehingga tersedia data base pajak dan retribusi daerah yang akurat.
 - 2. Bagaimana membangun kerjasama dengan pihak swasta/masyarakat dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- b. Isu Strategis Hasil Kombinasi/perpaduan antara isu strategis kelompok antara kekuatan (**Strength**) dengan isu strategis kelompok ancaman (**Threats**) (isu Strategis S-T), memunculkan isu strategis, yakni;
 - 1. Bagaimana mengintensifkan sosialisasi/penyuluhan terhadap masyarakat tentang Perda-Perda dan Perbup yang menyangkut pajak dan retribusi daerah.
 - 2. Bagaimana menegakkan aturan (law enforcement) bagi pegawai maupun masyarakat yang melanggar aturan.
- c. Isu Strategis hasil kombinasi/perpaduan antara kelompok isu strategis kelemahan (**Weakness**) dengan isu strategis kelompok isu strategis peluang (**Opportunity**) (isu Strategis W-O), dapat diformulasikan tiga isu strategis, yakni;
 - 1. Bagaimana meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 - 2. Bagaimana mengoptimalkan koordinasi intern maupun dengan instansi terkait (ekstern)
 - 3. Bagaimana meningkatkan sarana dan prasarana kerja.
- d. Isu Strategis hasil kombinasi/perpaduan antara kelompok isu strategis kelemahan (**Weakness**) dengan kelompok isu strategis ancaman (**Threats**), (isu Strategis W-T), dirumuskan satu isu strategis yaitu "Bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna meningkatkan kualitas pelayanan yang dapat merespon kebutuhan masyarakat (Wajib Pajak dan Retribusi Daerah).

Diidentifikasi tersebut, masing-masing akan diuraikan sebagai berikut;

- Isu-1. Bagaimana melakukan pendataan potensi PAD secara efektif

(SO) Isu ini dimunculkan karena selama ini data (*data base*) tentang potensi PAD belum tersedia secara akurat, sementara potensi PAD cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk dengan berbagai mata pencaharian (kegiatan ekonomi) namun tidak diikuti dengan pendataan terhadap potensi PAD (subjek/objek) pajak/retribusi daerah secara efektif karena masih banyak subjek dan objek pajak/retribusi daerah yang belum terdata dengan baik.

- Isu-2. Bagaimana membangun kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan/pemungutan pajak/retribusi daerah pengelolaan/pemungutan pajak/retribusi daerah Isu ini muncul karena adanya kekuatan berupa komitmen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna untuk meningkatkan PAD dan berbagai acuan hukum (perda) yang memberikan kewenangan untuk membangun kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan atau pemungutan PAD.
- Isu-3. Bagaimana mengintensifkan sosialisasi/penyuluhan tentang ketentuan perundang-undangan tentang PAD kepada masyarakat (ST). Isu ini muncul karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi maupun penolakan terhadap pemberlakuan perda-perda baru yang berhubungan dengan upaya pemerintah dalam ekstensifikasi PAD.
- Isu-4. Bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM/aparat (WO). Tak dapat disangkal bahwa ketersediaan SDM yang memadai baik kuantitas maupun kualitas akan dapat mendukung daya kerja dari suatu organisasi. Isu ini muncul karena kondisi riil menginformasikan bahwa secara kualitas dan kuantitas aparat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna masih rendah bila dibandingkan dengan volume/beban kerja yang begitu tinggi dan kompleks, sehingga perlu diminimalisir kelemahan tersebut dengan memanfaatkan peluang dukungan Pemerintah Kabupaten Muna dan Legislatif serta adanya kesempatan mengikuti

pendidikan formal dan non formal dan teknis dibidang pendapatan daerah.

- Isu-5. Bagaimana mengoptimalkan koordinasi interen dan dengan instansi terkait. (**WO**). Isu ini muncul berkaitan adanya kelemahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna dalam melakukan koordinasi baik dalam internal kantor maupun dengan instansi terkait lainnya. Isu dapat dilakukan dengan adanya kewenangan sebagai koordinator dibidang pendapatan daerah untuk mengkoordinir instansi-instansi pengelola PAD yang sudah ada maupun yang baru terbentuk sehingga dapat tercipta sinergitas dan kerjasama yang harmonis.
- Isu-6. Bagaimana meningkatkan sarana dan prasarana kerja (**WO**). Kemajuan ilmu dan teknologi yang dapat membantu pekerjaan menjadi lebih cepat efesien dan efektif seperti sistem komputerisasi hendaknya dapat dimanfaatkan.
- Isu-7. Bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (**WT**). Terlepas dari mandat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna sebagai institusi pengelola PAD yang salah satu fungsinya yaitu memungut pajak, namun tidak boleh dilupakan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna sebagai organisasi publik dimensi utamanya dalam menjalankan urusan pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat (public service).

Hasil kombinasi kelompok isu strategis lingkungan internal (peluang dan ancaman), telah dapat diperoleh 8 (Delapan) isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna dalam meningkatkan kinerjanya sebagaimana diuraikan diatas dapat diurutkan sebagai berikut;

1. Bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna melakukan pendataan secara efektif sehingga tersedia data base pajak dan retribusi yang akurat.

2. Bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna membangun kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat pemilik hak ulayat dalam pengelolaan dan pemungutan PAD.
3. Bagaimana Badan Pendapatan Kabupaten Muna mengintensifkan sosialisasi/penyuluhan terhadap masyarakat tentang peraturan perundang-undangan (perda) yang menyangkut pajak dan Retribusi Daerah.
4. Bagaimana Badan Pendapatan Kabupaten Muna menegakkan aturan (*law enforcement*) bagi pegawai maupun masyarakat yang melanggar aturan.
5. Bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna meningkatkan kualitas aparatnya.
6. Bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna mengoptimalkan koordinasi intern maupun dengan instansi terkait (ekstern)
7. Bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna meningkatkan sarana dan prasarana kerja.
8. Bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat (Wajib Pajak dan Retribusi Daerah).

2.5. Analisis Faktor Penentu Keberhasilan

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, yang merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang dirasakan sangat perlu dilaksanakan agar Badan Pendapatan Kabupaten Muna kedepan mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsinya dibidang pendapatan daerah antara lain sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat/Wajib Pajak secara kontinu baik melalui Media massa, Diskusi tentang arti pentingannya Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan roda Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Muna

2. Mengoptimalkan potensi personil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna yang ada, dalam rangka penyelesaian wajib pajak yang belum taat pajak (penegakan sanksi hukum), dengan memanfaatkan dukungan Bupati, DPRD dan Instansi-instansi penegak hukum.
3. Memperbaiki sistem, prosedur dan tata kerja pemungutan PAD.
4. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur pemungut (fiscus) dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkan dalam bentuk data base potensi yang akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan target penerimaan daerah, bisa melalui kajian/studi bekerjasama dengan institusi/lembaga kajian
5. Merealisasikan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat atau wajib pajak dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.
6. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur (melalui rekruitmen dan pembinaan SDM) dengan Diklat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Pada dasaranya tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran sebagai target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Untuk menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta berdasarkan hasil evaluasi keselarasan tujuan dan sasaran terhadap isu strategis daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap tujuan dan sasaran serta indikator sasaran Renstra dengan rincian sebagaimana ditampilkan di dalam tabel berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menciptakan keuangan daerah yang stabil untuk mendukung pendanaan pembangunan	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan pajak dan retribusi daerah dan Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB	Persentase realisasi PAD berdasarkan potensi PAD	12,37				

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan suatu langkah dalam rangka memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Kebijakan adalah pedoman pilihan yang dijadikan rumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun selama periode Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021-2026 serta kebijakan ini diarahkan kepada pilihan-pilihan strategis agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Muna Tahun 2021-2026 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan strategis juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi.

Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh.

Strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Badan Pendapatan Kabupaten Muna sebagaimana ditampilkan dalam table dibawah ini :

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan

VISI	Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Kuat Dalam Mendukung Pembangunan Daerah		
MISI	Revitalisasi Pemerintahan Daerah Dalam Program Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Menciptakan keuangan Daerah yang stabil untuk Mendukung pendanaan pembangunan	1. Meningkatnya efektifitas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB	1.1 Optimalisasi Pelayanan Pajak Daerah 1.2 Meningkatkan potensi PAD melalui penyusunan Produk Hukum Daerah 1.3 Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah 1.4 Pengelolaan Pelayanan Pajak Daerah Berbasis IT 1.5 Meningkatkan Kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan teknis 1.6 Memberikan tambahan penghasilan pegawai	1.1. Peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah 1.1. Peningkatan persentase realisasi pendapatan daerah berdasarkan potensi pendapatan daerah 1.1. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak 1.1. Pemenuhan kebutuhan pengelolaan pelayanan berbasis IT 1.2. Penggunaan Aplikasi pendukung pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis internet 1.1. Mengikutsertakan ASN dalam pendidikan dan Pelatihan Teknis sesuai dengan bidang tugasnya 1.2. Pengembangan program dan penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan / Bimtek / Workshop 1.2. Melaksanakan penilaian berbasis kinerja

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dapat didefinisikan sebagai penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi daerah, sedangkan kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dengan melibatkan sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Penentuan rumusan program yang dilakukan melalui perencanaan yang komprehensif dalam sebuah organisasi/lembaga merupakan hal penting yang harus dilakukan agar program-program tersebut dapat menunjang terlaksananya tujuan dari organisasi/lembaga. Guna mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan yang berkesinambungan yang tertuang dalam visi kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Muna Tahun 2021-2026, dan sebagai arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna, maka berikut ini disusunlah Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan dalam tabel berikut ini :

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MUNA PERIODE 2021-2026**

uraian	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi						
					Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024								
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5.02.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KINERJA PERANGKAT DAERAH			presentase capaikan rata-rata penelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	10.717.306.472,00	0,00	11.786.587.120,00	0,00	12.968.545.832,00	100 %	14.265.400.414,00	0,00	15.899.584.955,00	100 %	16.630.924.793,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	225.264.600,00	1 Dokumen	247.791.060,00	1 Dokumen	272.570.167,00	1 Dokumen	299.827.182,00	1 Dokumen	329.809.901,00	1 Dokumen	329.809.901,00	1 Dokumen	1.375.262.910,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	66.000.000,00	4 Dokumen	72.600.000,00	4 Dokumen	18.149.758,00	1 Dokumen	79.860.000,00	4 Dokumen	87.846.000,00	4 Dokumen	87.846.000,00	4 Dokumen	402.936.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	16.499.780,00	1 Dokumen	16.499.758,00	1 Dokumen	18.149.758,00	1 Dokumen	19.964.734,00	1 Dokumen	21.961.207,00	1 Dokumen	21.961.207,00	1 Dokumen	100.732.807,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.999.780,00	1 Dokumen	12.099.758,00	1 Dokumen	13.309.734,00	1 Dokumen	14.640.707,00	1 Dokumen	16.104.778,00	1 Dokumen	16.104.778,00	1 Dokumen	67.154.757,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.999.780,00	1 Dokumen	12.099.758,00	1 Dokumen	13.309.734,00	1 Dokumen	14.640.707,00	1 Dokumen	16.104.778,00	1 Dokumen	16.104.778,00	1 Dokumen	67.154.757,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	1 Laporan	104.265.480,00	1 Laporan	114.692.028,00	1 Laporan	126.161.231,00	1 Laporan	138.777.354,00	1 Laporan	152.655.089,00	1 Laporan	152.655.089,00	1 Laporan	636.551.182,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Tersedianya laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	8.323.515.277,00	100 %	9.155.866.805,00	100 %	10.071.453.485,00	100 %	11.078.598.834,00	100 %	12.186.458.777,00	100 %	56.815.893.118,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	8.213.034.652,00	12 bulan	9.034.338.337,00	12 bulan	9.937.772.171,00	12 bulan	10.891.549.386,00	12 bulan	12.024.704.327,00	12 bulan	12.024.704.327,00	12 bulan	50.141.399.075,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	56.277.925,00	1 Laporan	61.905.718,00	1 Laporan	68.096.289,00	1 Laporan	74.905.916,00	1 Laporan	82.396.510,00	1 Laporan	82.396.510,00	1 Laporan	343.582.360,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	3 Laporan	54.202.500,00	3 Laporan	59.622.750,00	3 Laporan	65.585.025,00	3 Laporan	72.143.528,00	3 Laporan	79.357.880,00	3 Laporan	79.357.880,00	3 Laporan	330.911.683,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05	Administrasi Kepengawalian Perangkat Daerah			Tersedianya laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	82.500.000,00	100 %	90.750.000,00	100 %	99.825.000,00	100 %	109.307.500,00	100 %	120.788.250,00	100 %	503.670.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	82.500.000,00	1 Paket	90.750.000,00	1 Paket	99.825.000,00	1 Paket	109.307.500,00	1 Paket	120.788.250,00	1 Paket	120.788.250,00	1 Paket	503.670.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			presentase tersedianya kebutuhan perlengkapan umum kantor	100 %	100 %	100 %	872.491.145,00	100 %	969.740.260,00	100 %	1.055.714.285,00	100 %	1.161.285.714,00	100 %	1.277.414.285,00	100 %	5.326.645.689,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Pakai Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 bulan	24.200.000,00	12 bulan	26.620.000,00	12 bulan	29.282.000,00	12 bulan	32.210.200,00	12 bulan	35.431.220,00	12 bulan	35.431.220,00	12 bulan	147.743.420,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahari Logistik Kantor			Jumlah Pakai Bahari Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	110.000.000,00	12 bulan	121.000.000,00	12 bulan	133.100.000,00	12 bulan	146.410.000,00	12 bulan	161.051.000,00	12 bulan	161.051.000,00	12 bulan	67.156.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggantian			Jumlah Pakai Barang Cetakan dan Penggantian yang Disediakan	3 Paket	214.491.145,00	3 Paket	235.940.260,00	3 Paket	259.534.285,00	3 Paket	285.487.714,00	3 Paket	314.036.485,00	3 Paket	314.036.485,00	3 Paket	1.309.489.889,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	74.800.000,00	2 Dokumen	82.280.000,00	2 Dokumen	90.508.000,00	2 Dokumen	99.558.800,00	2 Dokumen	109.514.680,00	2 Dokumen	109.514.680,00	2 Dokumen	456.661.480,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelegeraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	429.000.000,00	100 Laporan	471.900.000,00	100 Laporan	519.090.000,00	100 Laporan	570.999.000,00	100 Laporan	628.098.900,00	100 Laporan	2.619.087.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.11	Dukungan Peleksanaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Peleksanaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	22.000.000,00	1 Dokumen	24.200.000,00	1 Dokumen	26.620.000,00	1 Dokumen	29.282.000,00	1 Dokumen	122.102.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	205.700.000,00	100 %	226.270.000,00	100 %	248.897.000,00	100 %	273.786.700,00	100 %	301.165.370,00	100 %	1.255.819.070,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	205.700.000,00	1 Unit	226.270.000,00	1 Unit	248.897.000,00	1 Unit	273.786.700,00	1 Unit	301.165.370,00	1 Unit	1.255.819.070,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentase tersedianya kebutuhan jasa penunjang kantor	100 %	100 %	642.342.250,00	100 %	706.576.475,00	100 %	777.234.123,00	100 %	854.957.535,00	100 %	940.453.288,00	100 %	3.921.563.671,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyeediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	92.342.250,00	12 bulan	101.576.475,00	12 bulan	111.734.123,00	12 bulan	122.907.535,00	12 bulan	135.198.288,00	12 bulan	563.758.671,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Perayuan Umum Kantor Disediakan	Jumlah Laporan Penyeediaan Jasa Perayuan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	550.000.000,00	5 Laporan	605.000.000,00	5 Laporan	655.500.000,00	5 Laporan	732.050.000,00	5 Laporan	805.255.000,00	5 Laporan	3.357.805.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentase Terpilihannya a barang milik daerah dengan baik	100 %	100 %	285.393.400,00	100 %	314.592.740,00	100 %	346.052.014,00	100 %	380.657.215,00	100 %	418.722.937,00	100 %	1.746.018.306,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarinya Pihaknya	100 Unit	100 Unit	101.200.000,00	100 Unit	111.320.000,00	100 Unit	122.452.000,00	100 Unit	134.697.200,00	100 Unit	148.166.920,00	100 Unit	617.836.120,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Diabilitasi	12 bulan	12 bulan	81.400.000,00	12 bulan	89.540.000,00	12 bulan	98.494.000,00	12 bulan	108.343.400,00	12 bulan	119.177.740,00	12 bulan	496.955.140,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Diabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Lainnya yang Dipelihara/Diabilitasi	12 bulan	12 bulan	103.393.400,00	12 bulan	113.732.740,00	12 bulan	125.106.014,00	12 bulan	137.616.615,00	12 bulan	151.378.277,00	12 bulan	631.227.046,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.13	Penataan Organisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	79.999.800,00	1 Dokumen	87.999.780,00	1 Dokumen	96.799.758,00	1 Dokumen	106.479.734,00	1 Dokumen	114.772.207,00	1 Dokumen	314.051.279,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.13.01	Pengelolaan Kebutuhan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kebutuhan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	34.999.800,00	1 Dokumen	38.499.780,00	1 Dokumen	42.349.758,00	1 Dokumen	46.584.734,00	1 Dokumen	51.234.207,00	1 Dokumen	213.668.279,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	16.500.000,00	1 Dokumen	18.150.000,00	1 Dokumen	19.965.000,00	1 Dokumen	219.615.000,00	1 Dokumen	289.230.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	16.500.000,00	1 Dokumen	18.150.000,00	1 Dokumen	19.965.000,00	1 Dokumen	21.961.500,00	1 Dokumen	91.576.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02	PROGRAM PENGOLEOAKAN KEUANGAN DAERAH	presentase terpenuhinya a pengelolaan pendapatan daerah	100 %	100 %	2.019.698.983,00	100 %	2.221.668.881,00	100 %	2.443.935.769,00	100 %	2.688.219.345,00	100 %	2.957.043.280,00	100 %	12.330.566.258,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.04.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	presentase realisasi pencapaian target pendapatan asli daerah	100 %	100 %	2.019.698.983,00	100 %	2.221.668.881,00	100 %	2.443.935.769,00	100 %	2.688.219.345,00	100 %	2.957.043.280,00	100 %	12.330.566.258,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	22.000.000,00	1 Dokumen	24.200.000,00	1 Dokumen	26.620.000,00	1 Dokumen	29.282.000,00	1 Dokumen	32.210.200,00	1 Dokumen	134.312.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	60.500.000,00	10 Dokumen	66.550.000,00	10 Dokumen	73.205.000,00	10 Dokumen	80.525.500,00	10 Dokumen	88.578.050,00	10 Dokumen	369.358.550,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.03	Penyaluran dan Penyerbarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan Pajak Daerah, serta Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan	109.999.890,00	4 Laporan	120.999.879,00	4 Laporan	133.099.867,00	4 Laporan	146.409.854,00	4 Laporan	161.050.839,00	4 Laporan	671.560.329,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan Pajak Daerah	10 Unit	10 Unit	27.499.780,00	10 Unit	30.249.758,00	10 Unit	33.274.734,00	10 Unit	36.602.207,00	10 Unit	40.262.428,00	10 Unit	167.888.907,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.05	Pendaftaran dan Penyerbarluasan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	33.000.000,00	1 Laporan	36.300.000,00	1 Laporan	39.930.000,00	1 Laporan	43.923.000,00	1 Laporan	48.315.300,00	1 Laporan	201.468.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	725.999.780,00	1 Laporan	798.598.758,00	1 Laporan	878.459.734,00	1 Laporan	966.305.707,00	1 Laporan	1.062.938.278,00	1 Laporan	4.432.303.257,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Persewaan dan Perikatan (PBB)2 serta Bea Perekalian Harta atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesalkan NaIP nya	3000 Objek Pajak	3000 Objek Pajak	98.999.698,00	3.000 Objek Pajak	108.899.667,00	3.000 Objek Pajak	119.789.634,00	3.000 Objek Pajak	131.768.597,00	3.000 Objek Pajak	144.945.457,00	3.000 Objek Pajak	604.403.053,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Kelepasan Pajak Daerah	1 Dokumen	269.560.000,00	1 Dokumen	296.450.000,00	1 Dokumen	326.095.000,00	1 Dokumen	358.704.500,00	1 Dokumen	394.574.950,00	1 Dokumen	416.367.820,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.04.2.01.09	Penyelenggaraan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	68.220.000,00	1 Layanan	75.020.000,00	1 Layanan	82.522.000,00	1 Layanan	90.774.200,00	1 Layanan	98.851.620,00	1 Layanan	416.324.450,00	KAB. MUNA	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Diakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	165.000.000,00	1 Dokumen	181.500.000,00	1 Dokumen	199.650.000,00	1 Dokumen	219.615.000,00	1 Dokumen	915.765.000,00	KAB. MUNA	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Peleksaanaan Penghitungan Pajak Daerah	1 Dokumen	38.499.835,00	1 Dokumen	42.349.819,00	1 Dokumen	46.584.800,00	1 Dokumen	51.243.280,00	1 Dokumen	56.367.608,00	1 Dokumen	235.045.342,00	KAB. MUNA	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	49.500.000,00	1 Dokumen	54.450.000,00	1 Dokumen	59.895.000,00	1 Dokumen	65.884.500,00	1 Dokumen	72.472.950,00	1 Dokumen	302.202.450,00	KAB. MUNA	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	330.000.000,00	1 Dokumen	363.000.000,00	1 Dokumen	399.300.000,00	1 Dokumen	439.230.000,00	1 Dokumen	483.153.000,00	1 Dokumen	2.014.633.000,00	KAB. MUNA	
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	36.000.000,00	1 Laporan	39.600.000,00	1 Laporan	43.660.000,00	1 Laporan	47.916.000,00	1 Laporan	52.707.600,00	1 Laporan	219.883.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
				12.737.505.455,00		14.011.256.001,00		15.412.481.601,00		16.353.513.755,00		18.846.628.235,00		77.961.491.051,00		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Tahun 2021-2026, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan pemerintah, dan Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKJIP tahunan dan LKJIP lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Tabel VII. 1

Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Muna

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase realisasi PAD berdasarkan potensi PAD	12,37						

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Tahun 2021-2026 dan didasarkan pada hasil pengamatan dan telaahan dengan melakukan analisis lingkungan (SWOT) serta hasil penyelarasan yang merupakan upaya strategi dalam menghadapi situasi yang cepat berubah.

Pencapaian program dan kegiatan, serta indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna ditargetkan secara bertahap selama 5 (lima) tahun, dan evaluasi dilakukan setiap periode tertentu (triwulan, semester, tahunan) disesuaikan dengan kebutuhan dari unit operasional tertentu. Hasil evaluasi dipakai sebagai dasar untuk menentukan langkah-langkah berikutnya dalam upaya optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah.

Demikianlah Rencana Strategis ini disusun sebagai arah dan pedoman dalam menyusun pengembangan program yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Anggaran sehingga setiap kegiatan dan program di setiap unit kegiatan dapat pertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya.

Raha,

**Kepala Badan Pendapatan Daderah
Kabupaten Muna,**

Drs. EDI RIDWAN, M.Si.
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
Nip : 19641231 199902 1 001